



PUTUSAN
Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDAN ISKANDAR ALIAS MENDAN BIN ABD. KADIR**
2. Tempat lahir : Tanjung samak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Famili RT 003/RW 002 Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Hamdan Iskandar alias Mendan bin Abd. Kadir ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/IX/2023/Reskrim tanggal 22 September 2023 yang berlaku sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/08.a/IX/2023/Reskrim tanggal 25 September 2023 yang berlaku sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Hamdan Iskandar alias Mendan bin Abd. Kadir ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
- Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin Abd. Kadir dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin Abd. Kadir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah dompet;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set alat hisap (Bong);
4. 1 (satu) buah mancis;
5. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru;
6. 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
7. 2 (dua) buah gunting;
8. 10 (sepuluh) pelastik sabu;
9. 2 (dua) buah sendok sabu dari kertas;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1) Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin ABD. Kadir, pada hari Jumat tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Diponegoro Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Indra Fahmi Alias Roma (DPO) melalui telepon yang mana Saudara Indra Fahmi Alias Roma (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal dan hari yang sama Terdakwa langsung menuju Jalan Diponegoro, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna putih kombinasi merah dan hitam dengan Nomor Polisi BM 6054 XD untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Jalan Diponegoro, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Indra Fahmi Alias Roma (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Indra Fahmi Alias Roma (DPO). Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastik warna bening dari Saudara Indra Fahmi Alias Roma (DPO). Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat Jalan Diponegoro RT003/RW002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan cara menggunakan gunting sebagai alat untuk memotong plastik dan kertas, lalu Terdakwa membuat sendok yang terbuat dari kertas untuk memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam plastik;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara Ijan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saudara Ijan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu kabar darinya untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara Ijan (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat itu Saudara Ijan (DPO) juga menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa alat hisap (bong) karena ingin memakai Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke dalam silicon handphone milik Terdakwa dan memasukan 1 (satu) set alat hisap (bong) ke dalam celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna putih kombinasi merah dan hitam dengan Nomor Polisi BM 6054 XD;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Tim dari Polsek Rangsang yaitu Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan melihat Terdakwa di Jalan Utama RT001/RW001 Dusun I Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam silicon handphone, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V2043 Warna Biru, dan 1 (satu) buah mancis yang diletakkan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diletakkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Fran Elfriede Lumban Toruan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro RT003/RW002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan menemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip plastik sabu, 2 (dua) buah sendok sabu dari kertas yang diletakkan didalam 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Fran Elfriede Lumban Toruan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rangsang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10219.00/2023 hari Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, yang ditandatangani oleh Bobi Aprisyah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) plastik kecil berwarna bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.349 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa Hamdan Iskandar Alias Mendan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABD. Kadir, yang mana seberat 0,1 (nol koma satu) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Fendty Apriliano, S.Si., Apt., bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin ABD. Kadir, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Utama RT001/RW001 Dusun I Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering bolak-balik dari Desa Tanjungsamak ke Desa Teluksamak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna putih kombinasi merah dan hitam dengan Nomor Polisi BM 6054 XD yang dicurigai mengantar dan menjemput Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Suprpto bersama dengan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan melakukan pemantauan. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Suprpto Bin Sukenah dan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan melihat Terdakwa di Jalan Utama RT001/RW001 Dusun I Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls



Kepulauan Meranti. Selanjutnya Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam silicon handphone, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V2043 Warna Biru, dan 1 (satu) buah mancis yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diletakan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro RT003/RW002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan menemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip plastik sabu, 2 (dua) buah sendok sabu dari kertas yang diletakkan didalam 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Suprpto Bin Sukenah bersama dengan Saksi Frans Elfriede Lumban Toruan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rangsang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10219.00/2023 hari Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, yang ditandatangani oleh Bobi Aprisyah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) plastik kecil berwarna bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.349 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin ABD. Kadir, yang mana seberat 0,1 (nol koma satu) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Fendty Apriliano, S.Si., Apt., bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa, Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin ABD. Kadir, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro RT003/RW002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Indra Fahmi Alias Roma (DPO) dan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika tersebut, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara : Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari pipet, botol kaca, dan kaca fanbo. Kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca fanbo. Selanjutnya Terdakwa membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis (korek api) lalu menghisap asapnya melalui pipet;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu merasakan semangat dalam bekerja dan percaya diri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/59/IX/2023/LAB tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani Asril, SKM, Penata Tk. I NIP. 19670502 199703 1 004, Bagian Laboratorium, Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Met Amphetamine/M. AMP;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANS ELFRIEDE LUMBAN TORUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama RT 001/RW 001 Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada penangkapan terhadap dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru, 1 (satu) buah selikon handphone, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponogoro RT 003 RW 002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti juga ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip pelastik shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari kertas;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Indra Fahmi Als Roma (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr Indra Fahmi Als Roma di Jalan Diponogoro Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu, Sdr Indra Fahmi Als Roma memberikan 1 (satu) gram atau 1 (satu) Jie narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa dan baru akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa rencananya, narkoba jenis shabu yang ada padanya tersebut hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa barang lepas pakai dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jienya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. FATHURROHMAN BIN H. MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Tanjung Bakau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponogoro RT 003 RW 002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip pelastik shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari kertas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. MOH. ADIP BIN MUKHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun pada Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Diponogoro RT 003 RW 002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip pelastik shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari kertas;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. SUPRAPTO BIN SUKENAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama RT 001/RW 001 Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa pada penangkapan terhadap dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru, 1 (satu) buah selikon handphone, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponogoro RT 003 RW 002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti juga ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip pelastik shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari kertas;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Indra Fahmi Als Roma (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr Indra Fahmi Als Roma di Jalan Diponogoro Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu, Sdr Indra Fahmi Als Roma memberikan 1 (satu) gram atau 1 (satu) Jie narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa dan baru akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa rencananya, narkoba jenis shabu yang ada padanya tersebut hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa barang lepas pakai dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jienya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 179/10219.00/2023 tanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,94 gram

Berat bersih : 0,5 gram

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.349 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin ABD. Kadir berbentuk kristal kasar warna putih bening, hasil uji: Positif Metamphetamin; Kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama RT 001/RW 001 Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru, 1 (satu) buah selikon handphone, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut hendak diantarkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponogoro RT 003 RW 002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti juga ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip pelastik shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari kertas;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Indra Fahmi Als Roma dengan membayar uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap 2 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa rencananya 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, namun apabila ada yang mau membeli akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih tiga tahun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diebritahukan haknya untuk iu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) paket narkoba jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah dompet;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (Bong);
- 4) 1 (satu) buah mancis;
- 5) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru;
- 6) 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu;
- 7) 2 (dua) buah gunting;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 10 (sepuluh) klip pelastik sabu;
- 9) 2 (dua) buah sendok sabu dari kertas;
- 10) uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama RT 001/RW 001 Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru, 1 (satu) buah selikon handphone, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponogoro RT 003 RW 002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan setelah dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip pelastik shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari kertas;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Indra Fahmi Als Roma;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr Indra Fahmi Als Roma di Jalan Diponogoro Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu, Sdr Indra Fahmi Als Roma memberikan 1 (satu) gram atau 1 (satu) Jie narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa dan baru akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) Jie narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls



- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut hendak diantarkan Terdakwa kepada temannya, sementara 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu lainnya hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan dapat pula diserahkan kepada orang lain apabila ada yang memintanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Hamdan Iskandar alias Mendan bin ABD. Kadir, yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama RT 001/RW 001 Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru, 1 (satu) buah selikon handphone, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponogoro RT 003 RW 002 Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan setelah dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) klip plastik shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari kertas;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Indra Fahmi Als Roma. Hal mana, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr Indra Fahmi Als Roma di Jalan Diponogoro Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu, Sdr Indra Fahmi Als Roma memberikan 1 (satu) gram atau 1 (satu) Jie narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa dan baru akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut. Terhadap 1 (satu) Jie narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket, hal mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut hendak diantarkan Terdakwa kepada temannya sesaat sebelum penangkapan, sementara 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya hendak dikonsumsi oleh Terdakwa dan dapat pula diserahkan kepada orang lain apabila ada yang memintanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr Indra Fahmi Als Roma dengan membayar uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dikategorikan sebagai perbuatan membeli, yang ditujukan terhadap barang berupa narkoba yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.349 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Hamdan Iskandar Alias Mendan Bin ABD. Kadir berbentuk kristal kasar warna putih bening, hasil uji: Positif Metamphetamin;

Kesimpulan: **contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkoba golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) paket narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah dompet;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (Bong);
- 4) 1 (satu) buah mancis;
- 5) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru;
- 6) 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
- 7) 2 (dua) buah gunting;
- 8) 10 (sepuluh) klip elastik sabu;
- 9) 2 (dua) buah sendok sabu dari kertas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10) Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hamdan Iskandar alias Mendan bin Abd. Kadir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Bls



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) paket narkoba jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) buah dompet;
 - 3) 1 (satu) set alat hisap (Bong);
 - 4) 1 (satu) buah mancis;
 - 5) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V2043 warna biru;
 - 6) 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan narkoba jenis sabu;
 - 7) 2 (dua) buah gunting;
 - 8) 10 (sepuluh) klip elastik sabu;
 - 9) 2 (dua) buah sendok sabu dari kertas;untuk dimusnahkan;
 - 10) Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX125 warna putih kombinasi merah dan hitam dengan nomor polisi BM 6054 XD;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22